

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak adalah kontribusi terbesar dari penerimaan dalam negeri. Kepatuhan pajak di Indonesia merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan sebagai sumber utama pendapatan negara. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak menyumbang bagian terbesar dari penerimaan dalam negeri. Namun, meskipun pajak menjadi kontributor utama bagi negara, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih menjadi isu krusial, terutama di wilayah Jakarta Timur, di mana tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi yang signifikan. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya, seperti reformasi sistem administrasi perpajakan, penerapan digitalisasi layanan, dan penerapan sanksi bagi pelanggar, tingkat kepatuhan pajak masih belum optimal.

Pada tahun 2023, meskipun ada kemajuan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dengan pencapaian sebesar 61,80% dari target 83%, masih terdapat sekitar 4 juta SPT yang belum dilaporkan tepat waktu. Data ini menunjukkan bahwa pendekatan administratif semata belum cukup untuk mengatasi masalah kepatuhan pajak. Hal ini menandakan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh yang mempertimbangkan berbagai faktor,

termasuk dimensi sosial dan psikologis dari kepatuhan pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor kepercayaan publik terhadap otoritas pajak dan pemahaman tentang sanksi pajak dapat berkontribusi terhadap kepatuhan pajak bersifat sukarela. Misalnya, dalam kerangka *Slippery Slope Framework*, kepercayaan dan sanksi sama-sama memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan pajak (Mulyani *et al.*, 2023; Paot, 2022).

Penelitian sebelumnya menekankan relevansi persepsi keadilan pajak yang berpengaruh terhadap mendorong kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan pada institusi perpajakan yang tercoreng oleh skandal korupsi menciptakan tantangan yang lebih besar dalam membangun kesadaran pajak di masyarakat (L, 2021; Aspexsia, 2020). Kasus gratifikasi yang melibatkan pejabat pajak meningkatkan skeptisisme di kalangan wajib pajak dan membuat kepatuhan semakin sulit dicapai.

Fenomena menurunnya jumlah Wajib Pajak (WP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada tahun 2025 menjadi perhatian serius Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di mana hingga akhir April tercatat hanya 14,053 juta WP yang melaporkan SPT, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 14,207 juta, dengan selisih sekitar 154 ribu WP yang tidak atau belum menyampaikan kewajibannya (CNN Indonesia, 2025). Penurunan ini terutama berasal dari WP Orang Pribadi yang mengalami kontraksi sebesar 1,21 persen, sedangkan WP Badan menunjukkan peningkatan tipis. Kondisi ini mengindikasikan tantangan dalam mendorong kepatuhan sukarela yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman aturan perpajakan,

persepsi terhadap sistem pajak, literasi pajak, kemudahan akses pelaporan, hingga efektivitas komunikasi dan layanan DJP (Alm & Torgler, 2006; Utami & Waluyo, 2018). Selain itu, faktor eksternal seperti libur panjang yang bertepatan dengan batas akhir pelaporan juga turut diperhitungkan dalam evaluasi. Fenomena ini menegaskan pentingnya kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab ketidakpatuhan pelaporan, agar strategi kebijakan dan edukasi perpajakan dapat disesuaikan guna meningkatkan kepatuhan WP di masa mendatang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak daerah, telah melaksanakan pengampunan pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Meskipun penerimaan pajak meningkat pada tahun pertama, pertumbuhan penerimaan cenderung menurun pada tahun-tahun berikutnya, menunjukkan ketergantungan wajib pajak pada program ini. Penurunan ini menjadi fenomena yang perlu diteliti lebih lanjut terkait dampaknya terhadap kepatuhan pajak jangka panjang.

Meskipun telah banyak penelitian kuantitatif yang meneliti pengaruh sanksi pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil yang diperoleh masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Salah satu penelitian oleh Susilo (2024) yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Taman Sari menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini bertentangan dengan teori *Slippery Slope Framework* yang menyatakan bahwa kepercayaan merupakan salah satu determinan utama dalam mendorong kepatuhan sukarela.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pengaruh kepercayaan pada kepatuhan pajak bersifat kontekstual dan dapat berbeda tergantung pada karakteristik wilayah dan jenis wajib pajak. Terdapat kebutuhan untuk melakukan penelitian kuantitatif yang secara spesifik mengkaji pengaruh sanksi pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan literatur dan memberikan wawasan empiris yang lebih kontekstual bagi perumusan kebijakan perpajakan yang efektif di wilayah tersebut.

Penelitian sebelumnya oleh Fadhlika Mayada dan Notika Rahmi (2025) mengonfirmasi bahwa baik sanksi maupun kepercayaan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), meskipun kontribusi keduanya berbeda. Sanksi memberikan kontribusi sebesar 44,6%, sementara kepercayaan hanya 12,6%. Temuan ini membuka pertanyaan penting mengenai relevansi pendekatan koersif, terutama di masyarakat perkotaan yang memiliki kompleksitas sosial dan psikologis. Selain itu, penelitian oleh Monica dan Charoline (2024) menekankan bahwa persepsi keadilan pajak dan kepercayaan publik terhadap pemerintah merupakan faktor non-ekonomi yang sangat menentukan dalam membentuk kepatuhan sukarela. Keadilan dan transparansi dalam pengelolaan pajak sangat mempengaruhi legitimasi kebijakan perpajakan.

Studi lain, seperti yang dilakukan oleh Fareg dan Elmagrhi (2025), menunjukkan bahwa meskipun sanksi efektif, kepercayaan dan kebanggaan nasional dapat menggantikan kekurangan dalam penegakan hukum, terutama

dalam situasi ketidakstabilan politik. Selain itu, penelitian oleh Richard dan Hexana (2024) menunjukkan bahwa efektivitas sanksi perpajakan dapat meningkat apabila dikombinasikan dengan pemanfaatan teknologi informasi, meskipun tantangan seperti rendahnya literasi digital dan resistensi terhadap sistem baru tetap menjadi hambatan. Korupsi perpajakan, seperti yang dicatat oleh Michael dan Widjaja (2024), juga menjadi faktor yang mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak, karena transparansi yang rendah membuat masyarakat mempertanyakan penggunaan pajak yang mereka bayarkan.

Persoalan ini semakin kompleks ketika diperhadapkan dengan konteks sosial masyarakat perkotaan Jakarta Timur yang memiliki karakteristik demografis dan sosial yang khas. Di tengah kota yang padat dan serba cepat, kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman sanksi atau ajakan moral, tetapi juga oleh persepsi subjektif mengenai manfaat, keadilan, dan keterlibatan negara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menggali persepsi wajib pajak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak di Jakarta Timur.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengujian ulang pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak, yang dalam beberapa studi sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur dengan menguji apakah pengaruh kepercayaan tersebut bersifat kontekstual atau universal, khususnya pada segmen Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di wilayah Jakarta Timur. Dengan

pendekatan kuantitatif, penelitian ini juga menguji secara simultan pengaruh sanksi pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris berbasis konteks sosial urban yang spesifik.

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi serta temuan-temuan dari penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kuantitatif pengaruh sanksi pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Timur. Dengan demikian, penelitian ini diajukan dengan judul: **“Analisis Pengaruh Sanksi Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Timur (Studi Kasus KPP Duren Sawit)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Kepatuhan pajak merupakan aspek krusial dalam sistem perpajakan Indonesia sebagai sumber utama pendapatan negara. Namun, tingkat kepatuhan pajak di wilayah Jakarta Timur masih mengalami fluktuasi dan belum mencapai target yang diharapkan, meskipun berbagai upaya seperti reformasi administrasi, digitalisasi layanan, dan penegakan sanksi telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu, yang menandakan bahwa

pendekatan administratif saja belum cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan.

Selain faktor administratif, aspek sosial dan psikologis seperti kepercayaan pada otoritas pajak juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh kepercayaan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan, khususnya pada segmen Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Timur. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam pengaruh kedua faktor tersebut secara kontekstual dan simultan guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah tersebut.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka objek penelitian dibatasi pada wajib pajak orang pribadi yang berdomisili dan melakukan aktivitas ekonomi di wilayah Jakarta Timur.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi tersebut, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab masalah peneliti, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menganalisis pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

#### 1.4.2 Kegunaan Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman teoritis tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, khususnya di kalangan wajib pajak orang pribadi yang selama ini sering kali luput dari perhatian dalam riset-riset formal.

Studi ini memperkaya literatur dengan pendekatan yang berbeda: menggunakan perspektif persepsi dan pendekatan kuantitatif, bukan sekadar angka atau persentase. Ini merupakan respons atas kecenderungan sebagian besar penelitian terdahulu (seperti Khasim *et al.*, 2023 dan Ayoola *et al.*, 2023) yang dominan bersifat kuantitatif dan dilakukan di luar konteks individu perkotaan Indonesia.

Lebih jauh, penelitian ini juga membangun ruang dialog antara konsep *enforced compliance* (berbasis sanksi) dan *trust in authority* (kepercayaan pada otoritas) yang belum banyak dieksplorasi bersamaan dalam konteks

warga sipil perkotaan Indonesia. Ini akan menjadi referensi penting bagi kajian pajak yang ingin mengintegrasikan pendekatan hukum dengan pendekatan sosiologis dan psikologis.

### 1.4.3 Kegunaan Praktis

#### 1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai alasan di balik kepatuhan atau ketidakpatuhan dari sudut pandang wajib pajak sendiri. Dengan memahami persepsi mereka terhadap sanksi dan *trust*, DJP dapat menyusun strategi yang lebih seimbang, tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga membangun relasi dan komunikasi yang lebih empatik dengan masyarakat.

#### 2. Pemerintah Daerah DKI Jakarta – Khususnya Wilayah Jakarta Timur

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun program edukasi pajak berbasis komunitas, yang lebih sesuai dengan karakteristik warga urban, serta membangun kepercayaan dari bawah, bukan sekedar instruksi dari pusat.

#### 3. Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini juga mampu membuka ruang refleksi bagi masyarakat untuk menilai kembali hubungan mereka dengan negara melalui pajak.

#### 4. Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi awal untuk pengembangan studi-studi lanjutan dengan pendekatan kuantitatif maupun campuran, khususnya yang fokus pada perilaku pajak di wilayah perkotaan. Data dan temuan dari studi ini juga dapat menjadi dasar penyusunan instrumen atau model analisis yang lebih luas.

